



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURATNO, SH., MH, beralamat Jl. Tansa Trisna (Jl. Jepang) Lrg. Nuansa Baru Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan. Srimulya Kecamatan. Sematang Borang Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. XXXXbertanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang., tidak diketahui keberadaannya dari sejak tgl. 20 Agustus 2020 sampai dengan sekarang namun masih diwilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang Nomor. XXXX (Goib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada

**Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri dari Tergugat yang telah menikah secara sah berdasarkan syariat islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX Kota Sendawar, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal. 01 Februari 2010, dan ditetapkan pada tgl. 02 Februari 2010, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta tersebut.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus.
3. Bahwa tujuan dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Penggugat dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan XXXXX.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin. Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir. Waing Apu-Sumba Timur/12 September 2014, Umur. 8 tahun.
6. Bahwa awalmulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

6.1 Bahwa Tergugat marah-marah, ngamuk-ngamuk (karena Penggugat tidak angkat telfon Tergugat) dan melakukan tindakan menikam, mengancam Penggugat akan dibunuh menggunakan pisau.

6.2 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yaitu uang untuk kebutuhan ekonomi., dan untuk nafkah lahir antara

**Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan layaknya suami isteri.

6.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik melalui telfon dan atau bertemu secara langsung.

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan terjadi sekitar tgl. 20 Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang., berpisah sudah 3 tahun 5 bulan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat keluar dari rumah tinggal di Kota Palembang., tidak diketahui keberadaannya dari sejak tgl. 20 Agustus 2020 sampai dengan sekarang namun masih diwilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang Nomor. XXXX (Goib). sedangkan Penggugat tinggal diXXXXKota Palembang., hal ini membuat kondisi suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak nyaman dan tidak tentram sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah semakin jauh dari harapan.

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat *mudhorat*) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.

9. Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

**Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX XXX Provinsi Kalimantan Timur, Nomor XXXX Tanggal 02 Februari 2010 , bukti surat

**Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 secara baik baik dan sesuai syariat Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Sendawar XXXX dan saksi juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga pada awal tahun tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kecamatan XXXX Kota Palembang sampai dengan berpisah ;
  - Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama anak penggugat dan Tergugat berumur 8 tahun yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu persisi karena yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, tetapi belakangan hari

**Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa ketidak harmonisan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai tempramental yang tinggi, selain itu juga Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari , kalau terjadim pertengkaran Tergugat tidak segan segan bertindak kasar bahkan pernah suatu ketika Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelumnya menurut cerita Penggugat terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana Tergugat pergi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat telah berupaya terus mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, sudah bertanya kepada keluarga Tergugat bahkan keluarga Tergugat sendiri tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan dari keluarga kepada Penggugat untuk lebih bersabar tetapi nampaknya Penggugat sudah tidak mau bertahan lagi setelah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil, Penggugat sudah bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat saat masih bersama ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung karena mengenal Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat pindah dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan karya Baru Kecamatan XXXX Kota Palembang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang sekarang berumur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu persis karena selama ini yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sudah beberapa tahun ini sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat yang menurut perkiraan Penggugat masih di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

**Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat telah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang tidak berhasil ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal

**Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, selain itu juga Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kalau terjadim pertengkaran Tergugat tidak segan-segan bertindak kasar bahkan pernah suatu ketika Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara

**Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur, Nomor XXXX Tanggal 02 Februari 2010 , bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2010 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

**Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mempunyai tempramental yang tinggi, selain itu juga Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kalau terjadim pertengkaran Tergugat tidak segan-segan bertindak kasar bahkan pernah suatu ketika Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

**Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, selain itu juga Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari , kalau terjadim pertengkaran Tergugat tidak segan segan bertindak kasar bahkan pernah suatu ketika Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat;, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

**Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

**Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Abd. Samad A.Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**





**Azhari, S.H., M.Si.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

**Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. XXXX /Pdt.G/2021/PA.PLG**